



P E N E T A P A N

Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ASNAN bin MATSAM, umur 54, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Propinsi Km.177 Dusun Al-Husein RT.02, Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

WAHIDAH binti LAMBERI, umur 47, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Propinsi Km.177 Dusun Al-Husein RT.02, Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Mei 1991 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. SADRIANSYAH di Desa Sebamban Kampung dalam wilayah hukum

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: LAMBERI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: MUHYAR dan ABDUL HAFIZ dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. AGUSTINA binti ASNAN umur 24 tahun,

2. ANNISA binti ASNAN umur 22 tahun,

3. HASANAH binti ASNAN umur 21 tahun,

4. ISNANIYAH binti ASNAN umur 16 tahun,

5. M. NAZAR bin ASNAN umur 9 tahun 3 bulan;

5. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

6. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ASNAN bin MATSAM) dengan Pemohon II (WAHIDAH binti LAMBERI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1991 di Desa Sebanban Kampung Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn pada tanggal 05 Mei 2017;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama ASNAN (Pemohon I) dengan NIK : 6310042501630002 tanggal 23 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis di muka

Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama WAHIDAH (Pemohon II) dengan NIK : 6310047009720001 tanggal 23 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama ASNAN (Pemohon I) dan WAHIDAH (Pemohon II) Nomor : 474/124/Pem tanggal 08 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Al-Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ASNAN (Pemohon I) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor : 6310040912100073 tanggal 03 Oktober 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa, disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. HABIB LEMAN bin HABIB SALIM, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Raya Provinsi RT.02 RW.02 Desa Al-Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah ataupun semenda, hanya bertetangga sekitar 16 (enam belas) tahunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1991 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. SADRIANSYAH di Desa Sebampan Kampung dan saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak bernama
 - a. AGUSTINA binti ASNAN umur 24 tahun,
 - b. ANNISA binti ASNAN umur 22 tahun,
 - c. HASANAH binti ASNAN umur 21 tahun,
 - d. ISNANIYAH binti ASNAN umur 16 tahun,
 - e. M. NAZAR bin ASNAN umur 9 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
- II. SAMSUL BAHRI bin DARDI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat

Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jalan Raya Provinsi Rt.02 RW.02 Desa Al-Kautsar,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1991 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. SADRIANSYAH di Desa Sebamban Kampung dan saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak bernama
 - a. AGUSTINA binti ASNAN umur 24 tahun,
 - b. ANNISA binti ASNAN umur 22 tahun,
 - c. HASANAH binti ASNAN umur 21 tahun,
 - d. ISNANIYAH binti ASNAN umur 16 tahun,
 - e. M. NAZAR bin ASNAN umur 9 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, kedua Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan

Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 20 Mei 1991 dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka

Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, dan kekuatan alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti P.3 di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 20 Mei 1991, di Desa Sebamban Kampung, Kecamatan

Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu kabupaten Kotabaru), dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama LAMBERI dan saksi nikahnya MUHYAR dan ABDUL HAFIZ dengan mahar berupa uang, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

“Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق كالصدّاق والتّفقة والمراث أولم يقترن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang

Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1991 di Desa Sebamam Kampung, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ASNAN bin MATSAM) dengan Pemohon II (WAHIDAH binti LAMBERI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1991 di Desa Sebampan Kampung, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1438 *Hijriah* oleh kami Drs.H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis serta M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Ahmad Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 791.000,-

Hal. 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.B/cn